



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Makmur Bin Abd Rauf B**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kassakki Indo Baja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bumi Permata Sudiang 2 Blok A4 No. 21, Rt. 005, Rw 011, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

**Nur Halima Binti Robertus. B**, tempat dan tanggal lahir Tator, 05 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Bumi Permata Sudiang 2 Blok A4 No. 21, Rt. 005, Rw 011, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan

*Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks*



Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 1995, di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Persiapan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Abdul Rahim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.00; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali adalah ketua RW setempat yang bernama Muh. Agus Hidayat karena orang tua serta semua saudara-saudara Pemohon II beragama Kristen dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sudirman dan Nasir.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Noor Hidayat, umur 22 tahun
  2. Dian Reski Amalia, umur 20 tahun
  3. Tri Mulia Riska Rahayu, 19 umur
  4. Muhalfian Jaya, umur 18 tahun
  5. Fitria Andini, umur 15 tahun
  6. Dewi Suci Maharani, umur 13 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks



6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Makmur bin Abd Rauf B**) dengan pemohon II (**Nur Halima binti Robertus. B**) yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1995, di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Persiapan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- berupa dua orang saksi yaitu :

1. Amir Fatta bin Amri, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Sultan Abdullah 1 No. 33 A, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dari Pemohon II, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Hamzah.
- Bahwa saksi sebagai ipar, hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 1984.
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada saudara kandungnya yang bernama Madeali.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Takung.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perjaka, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah Amri Patta dan Ahmad Ali.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Faspot, akta nikah serta Kartu Keluarga.

2. Nurhayati binti Salim Pudu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah 1 No.33. A, RT. 003,

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks*



RW. 001, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II, dan Pemohon I adalah ipar saksi yang bernama Hamzah
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 1984, Kelurahan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa wali nikahnya adalah sebagai ayah kandungnya, dan dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Takung.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perjaka, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah Amri Patta dan Ahmad Ali.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta nikah, Kartu Keluarga dan paspor dll.

Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta nikah, Kartu Keluarga dan pengurusan lainnya. Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dimana Pemohon adalah beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut bersifat voluntair, namun guna menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P. yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jounto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu dan guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks*





dan dalam keterangannya saksi I dan saksi II menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1984 telah terjadi aqad nikah antara Pemohon I Hamzah H.S dengan seorang perempuan yang bernama Mariati binti Salim Pudu, dinikahkan oleh Imam yang bernama Takung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mahar berupa seperangkat alat sholat dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Amri Patta dan Ahmad Ali sewaktu menikah Pemohon I Perjaka dan Pemohon II adalah perawan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri telah menikah pada tanggal 17 Juni 1984, dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena perkawinan tidak tercatat.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam



yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Juni 1984, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar adalah sah menurut hukum, dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks*





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Makmur bin Abd. Rauf B) dengan pemohon II (Nur Halima binti Robertus) yang terjadi pada Tanggal 18 Agustus 1995 di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan persiapan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari\_putusan# tanggal #tanggal\_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.  
Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks



Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp91.000,00</b>
( sembilan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Mks